



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 394 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

*Memperhatikan* :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-1576/Kk.02.02/PP.00/04/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta Al-Arafah

*Menimbang* :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

*Pertama* :

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Al-Arafah
2. NSM : 101212050062
3. Alamat Madrasah : Jl.Dusun Jati Mulyo
4. Kelurahan / Desa : Sei Bamban
5. Kecamatan : Batang Serangan
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Al-Arafah
8. SK Menkum Ham : AHU-0006848.AH.01.04.Th.2015.Tgl.11 Mei 2015

*Kedua* :

Raudhatul Athfah/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

*Ketiga* :

Raudhatul Athfah/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

*Keempat* :

1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 1 Juli 2019 dan Berakhir Tanggal 1 Juli 2023.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

*Kelima* :

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfah/ Yayasan bersangkutan